

## TATA RUANG – PERENCANAAN

2024

PERBUP DEMAK NO.30, BD 2024/ NO.30, 49 HLM

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MRANGGEN TAHUN 2024-2044

**ABSTRAK** : -untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Mranggen Tahun 2024-2044

- Dasar hukum peraturan ini antara lain: UU No.13 Tahun 1950; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.5 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; Permen Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN No.11 Tahun 2021; Permen Agraria dan Tata Ruang/ Ka.BPN No.13 Tahun 2021; Permen Agraria dan Tata Ruang/ Ka.BPN No.14 Tahun 2021; Permen Agraria dan Tata Ruang/ Ka.BPN No.15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Ka.BPN No.9 Tahun 2022; Permen Agraria dan Tata Ruang/ Ka.BPN No.21 Tahun 2021; Perda Prov.Jateng No.6 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov.Jateng No.16 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2020.

- Peraturan ini mengatur tentang tujuan penataan wilayah perkotaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan.

**CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Juli 2024

- Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Mranggen adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
  - a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Mranggen yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
  - c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- Bangunan yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.
- Lampiran: 134